

# **ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO)**

**Miralda Farah Ashila, Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.P.P,  
Dr. Dra Rina Martini, M. Si**

Departmen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kekerasan seksual yang kini tidak hanya hadir dan terjadi di ruang publik, akan tetapi nyatanya ada pula ranah privat layaknya rumah hingga Lembaga Pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyak sekaligus kejadian-kejadian kekerasan seksual terlebih lagi kekerasan berbasis gender dengan perempuan sebagai korban yang paling banyak dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut pula, peneliti merumuskan masalah penelitian terkait implementasi dinamika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro dalam menyikapi penanganan kekerasan seksual di kampusnya sendiri serta bagaimana pencegahan dan penanganan Universitas Diponegoro dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini merujuk pada teori negara dan pandangan patriarkhis terhadap kasus kekerasan seksual sesuai penelitian Fulu et al. (2013) dalam studi *Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific*. Penelitian tersebut menyoroti peran negara dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Terdapat hasil bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang memberikan angin segar bagi para pejuang gender. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, ditemukan pula bentuk pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampusnya dengan pola pikir yang kritis yang merujuk pada pengetahuan mahasiswa Universitas Diponegoro hingga pembentukan organisasi maupun *Peer Counselor* sebagai wujud sikap kepedulian tinggi mahasiswa. Selain itu, dalam pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro adalah dengan membentuk Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hingga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah menimbulkan polemik tentang kesetaraan gender yang semakin kompleks. Sumber daya manusia di lingkungan Pendidikan, bahkan para pendidik sendiri, terlibat dalam kejahatan tersebut.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi Negeri, Mahasiswa, Universitas Diponegoro

## ABSTRACT

*This research is about sexual violence. It has happened in public and private places, including homes and schools. This has led to many cases of sexual violence, especially against women. Researchers have identified several research problems related to the Sexual Violence Act in higher education. The goal is to achieve greater gender equality. This study also looks at how students at Diponegoro University understand and feel about sexual violence on campus and what the university is doing to stop it.*

*This research is based on the theory of the state and the patriarchal view of sexual violence cases, as explained by Fulu et al. (2013) in the Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. The study shows that the state is important in shaping attitudes and behaviors about violence against women. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data were collected through interviews and document analysis. This research also uses existing literature to support its findings. The data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research discusses how the Law on Sexual Violence is implemented in state universities to achieve gender equality. It also reveals how Diponegoro University students respond to sexual violence on their campus and how the university addresses these issues.*

*The enactment of the Sexual Violence Crimes Act has been a welcome change for those working to combat gender-based violence. However, the implementation of the Sexual Violence Crime Law in state universities continues to face challenges. The study also found that students at Diponegoro University demonstrated a critical mindset in addressing sexual violence cases on campus, which led to the establishment of student organizations and peer counseling initiatives. In addition, Diponegoro University has issued Rector's Regulation No. 13 of 2022, which provides guidelines for the prevention and handling of sexual violence. This regulation has led to the formation of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (SATGAS PPKS).*

*The results of this study indicate that cases of sexual violence in higher education have led to increasingly complex and contentious debates about gender equality. Individuals involved in the education sector, including educators, are not immune to these crimes.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Law on Sexual Violence, State Universities, Students, Diponegoro University*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Kekerasan kepada wanita serta anak ialah hal yang lumrah terjadi. Itu sudah ada sejak awal waktu dan baru-baru ini menjadi lebih umum. Bahkan kekerasan terhadap anak-anak dan orang-orang dari jenis kelamin lain sedang meningkat, dalam bentuk yang semakin bervariasi. Pamerkosaan, penyerangan seksual, pelecehan terhadap perempuan juga anak, pornografi, eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan pembantu rumah tangga, penganiayaan kepada pekerja migran, serta penelantaran kemungkinan akan mengalami pola yang terus terjadi pada kehidupan sehari-hari, baik di ranah privat ataupun di depan umum.

Terbitnya beberapa peraturan per Undang-Undang ialah suatu bukti bahwa sanya pemerintah sudah member bentuk perhatian yang cukup signifikan kepada situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indonesia adalah pemilik empat Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Baru-baru ini,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disahkan untuk memerangi perdagangan manusia. Meski sudah ada empat Undang-Undang, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak berkurang; sebaliknya, setiap tahun terjadi peningkatan tajam dalam kejahatan ini.

Catatan Tahunan 2019 merinci berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2018. Perkosaan dalam perkawinan, klaim inses (kebanyakan pelaku adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke lembaga negara, dan peningkatan pengaduan yang disampaikan langsung ke Komnas Perempuan mengenai kasus kejahatan dunia maya berbasis gender hanyalah beberapa dari situasi yang membutuhkan perhatian. Dan area di mana perempuan paling dalam bahaya adalah ranah pribadi, yang terdiri dari pernikahan, rumah (kekerasan dalam rumah tangga), dan hubungan pribadi (hubungan pribadi/kencan), yang merupakan 71% dari semua insiden (9.637).

Universitas Diponegoro telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menangani isu kekerasan seksual dengan mengeluarkan peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro. Peraturan ini bukan hanya sekadar bentuk komitmen, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi Universitas Diponegoro dalam menghadapi kekerasan seksual. Pedoman ini mencakup berbagai aspek terkait pencegahan, penanganan, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual.

Salah satu hal yang sangat penting yang diatur dalam pedoman ini adalah prosedur pelaporan yang jelas. Dengan adanya prosedur ini,

korban atau saksi pelapor memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan segera. Selain itu, pedoman ini juga menjamin penyelidikan yang adil terhadap setiap laporan kekerasan seksual. Ini berarti bahwa setiap pelaporan akan diperiksa dengan cermat dan objektif, tanpa adanya tekanan atau pengaruh yang tidak seharusnya. Perlindungan terhadap privasi korban juga menjadi fokus utama dalam pedoman ini. Universitas Diponegoro memahami pentingnya menjaga kerahasiaan korban agar mereka merasa aman dan nyaman saat melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Ini menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung dan tidak takut untuk melangkah maju dengan pelaporan mereka. Selain itu, pedoman ini juga mencakup sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini penting untuk mengirimkan pesan kuat bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi di lingkungan Universitas Diponegoro.

Peraturan Rektor sendiri hanyalah satu langkah dari banyak langkah yang diambil oleh Universitas Diponegoro dalam upayanya untuk mengatasi kekerasan seksual. Universitas ini juga mendirikan Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro (PPKS) berdasarkan putusan Rektor No.292/UN7.A/HK/XI/2022. Tim Satgas PPKS memiliki peran penting dalam mengelola kasus kekerasan seksual di

lingkungan universitas. Salah satu tugas utama Tim Satgas PPKS adalah menerima laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Diponegoro. Mereka bertindak sebagai jembatan antara korban atau saksi pelapor dengan lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan dan dukungan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa korban merasa didengar dan diberikan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, Tim Satgas PPKS juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi korban atau saksi pelapor yang terkait dengan kasus tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa identitas mereka tetap rahasia jika mereka menginginkannya, sehingga mereka tidak merasa terancam atau dianiaya lebih lanjut. Kehati-hatian ini adalah bagian penting dari pendekatan yang peduli dan berempati terhadap korban.

Salah satu tugas yang tidak kalah penting adalah menyusun kronologi peristiwa kekerasan seksual. Dengan memahami dengan jelas bagaimana kejadian tersebut terjadi, Tim Satgas PPKS dapat bekerja sama dengan penyelidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan profesional dan adil. Dalam proses penyelidikan, Tim Satgas PPKS juga bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen atau bukti yang disampaikan oleh korban atau saksi pelapor

Tentu saja, setelah kebijakan ini diberlakukan, perlu dilakukan analisis terkait tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap regulasi tersebut untuk memastikan apakah mereka telah memiliki kesadaran yang memadai mengenai isu kekerasan seksual sesuai

dengan tujuan dan maksud pembuatannya. Sebaliknya, perlu juga dipertimbangkan apakah masih banyak mahasiswa yang belum memahami serta tidak mengenal dengan baik kebijakan yang dibuat oleh Rektor sebagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

Oleh karena itu, merujuk kepada latar belakang diatas yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa tertarik dan melihat pentingnya untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diterapkan oleh pemerintah di lingkungan Universitas Diponegoro. Penelitian ini akan mengambil judul **"Analisis Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Studi terhadap Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 di Lingkungan Universitas Diponegoro.)"**

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana dinamika Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro dalam upaya mewujudkan kesejahteraan gender dan Bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikampusnya sendiri.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini

adalah untuk menggambarkan dan memberikan data valid terkait dinamika Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomo 13 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Selain itu mengungkapkan pengetahuan dan sikap Mahasiswa Universitas Diponegoro terkait kasus kekerasan seksual di kampusnya sendiri dan bagaimana upaya Universitas Diponegoro dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

### **Kerangka Teori**

#### **Kekerasan Seksual**

Kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua bentuk kekerasan. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang mengancam orang lain karena kedekatannya serta aktivitas seksual paksa yang dilakukan oleh seorang pelaku. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita baik secara fisik maupun mental. Pelecehan seksual adalah kejahatan seksual yang pada umumnya melibatkan kegiatan yang merendahkan harga diri dan memaksa korban untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya dengan menggunakan ancaman kekerasan (Marpaung, 2004 : 7). Kekerasan seksual mencerminkan tindakan yang berhubungan dengan sfera seksualitas, tetapi dalam konteks yang tidak diinginkan dan tidak terkendali.

#### **Negara dan Pandangan Patriarkhis Terhadap Kekerasan Seksual**

Istilah "patriarki" umumnya digunakan untuk menyebut "kekuasaan laki-laki," khususnya dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendominasi perempuan melalui berbagai media dan sarana

(Candraningrum, 2013 : 34). Definisi patriarki yang lebih komprehensif adalah pelembagaan dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat (Lerner, 1986 : 239). Definisi tersebut menunjukkan bagaimana patriarki bekerja dengan membiarkan laki-laki mencapai dan mempertahankan otoritas atas perempuan melalui struktur, gagasan, dan metode sosial. Oleh karena itu, benar jika dikatakan bahwa patriarki mempromosikan keyakinan akan superioritas laki-laki dan kendali penuh atas perempuan.

Misalnya, penelitian oleh Fulu et al. (2013) dalam studi *Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific* menyoroti peran negara dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan dan program yang kuat dalam mendorong kesetaraan gender dan melawan kekerasan terhadap perempuan cenderung memiliki pandangan yang lebih tidak mendukung terhadap kekerasan seksual. Sebaliknya, negara-negara yang masih didominasi oleh pandangan patriarkhis cenderung mengalami prevalensi kekerasan seksual yang lebih tinggi (Fulu et al., 2013).

### **Lembaga Pendidikan Tinggi, Kekuasaan, dan Kekerasan Seksual**

Dalam konteks lembaga pendidikan tinggi, kekuasaan memainkan peran penting dalam isu kekerasan seksual. Lembaga pendidikan tinggi sering kali merupakan lingkungan di mana terdapat dinamika

kekuasaan yang kompleks antara mahasiswa, staf, dan fakultas. Kerangka teori ini memperhatikan bagaimana kekuasaan dalam lembaga pendidikan tinggi dapat mempengaruhi isu kekerasan seksual.

Dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, kekuasaan dan hierarki juga dapat berperan dalam isu kekerasan seksual. Peterson et al. (2011) menekankan pentingnya memahami bagaimana dinamika kekuasaan di antara mahasiswa, staf, dan fakultas dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Peningkatan kesadaran tentang distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dan mempromosikan iklim kampus yang adil dan inklusif sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi (Peterson, Voller, Polusny, & Murdoch, 2011).

### **Perdebatan Masyarakat dalam Persoalan dan Pengaturan Tindakan Kekerasan**

Salah satu kerangka teori yang relevan adalah teori feminisme. Feminisme menyoroti ketidaksetaraan gender dan penindasan terhadap perempuan dalam konteks kekerasan seksual. Perspektif feminis membantu memahami pandangan kritis terhadap struktur sosial yang mendukung dan membenarkan kekerasan seksual, serta menekankan perlunya perubahan sosial dan kebijakan yang berpihak pada korban (Sanday, 2007).

Penelitian oleh Gracia dan Herrero (2006) memberikan pemahaman tentang sikap masyarakat terhadap pelaporan kekerasan dalam hubungan pasangan dan perilaku pelaporan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap masyarakat terhadap

pelaporan kekerasan seksual tergantung pada hubungan antara pelaku dan korban. Pelaporan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan pasangan sering kali dihadapi dengan keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat, dan sering kali korban mengalami pemolisian atas perilaku mereka sendiri (Gracia & Herrero, Public Attitudes Toward Reporting Partner Violence Against Women and Reporting Behavior, 2006 : 759 – 768).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana informasi dikumpulkan melalui penggunaan kata-kata, gambar, dan cara non-numerik. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan..

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dinamika Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022**

Universitas Diponegoro sendiri sebelum mengacu pada peraturan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah mengacu pada mengacu pada Kode Etik Dosen dan Mahasiswa yang tertuang dalam Peraturan Senat Akademik Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro dan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Kode etik yang mengatur Dosen Universitas Diponegoro sendiri meliputi: a. Kode Etik Pendidikan dan Pembelajaran; b. Kode Etik Penelitian; c. Kode Etik Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah; d. Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Kode Etik Penyebutan Gelar Akademik dan Sebutan Profesional; f. Kode Etik Hubungan Dosen dengan Universitas; g. Kode Etik Hubungan Dosen dengan Sejawat; h. Kode Etik Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan; i. Kode Etik Hubungan Dosen dengan Mahasiswa; dan j. Kode Etik Hubungan Dosen dengan Masyarakat.. Sedangkan Kode Etik yang mengatur Mahasiswa Universitas Diponegoro mengatur standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam berinteraksi dengan sivitas dalam lingkup pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

Menanggapi isu kekerasan seksual setelah lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dengan cepat Universitas Diponegoro mengeluarkan regulasi terkait. Hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022. Adapun tujuan dari Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Pasal 2 Tahun 2022 yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Kampus;
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermartabat, setara, dengan menjaga standar nilai dan harkat

kemanusiaan serta melindungi seluruh Warga Kampus dari tindak Kekerasan Seksual;

- c. Untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Kampus; dan
- d. Untuk membangun dukungan dan penerimaan keluarga serta Warga Kampus terhadap Korban.

Peraturan tersebut pada dasarnya adalah salah satu upaya Universitas Diponegoro dalam mewujudkan kesetaraan gender dilingkungan kampusnya. Berbicara kesetaraan gender tentunya tidak luput dari sistem patriarki. Pada penelitian Fulu et al. (2013) dalam studi *Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific* dijelaskan bahwa negara memiliki andil dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Fulu et al. (2013) dalam studi *Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific* juga memasukkan Indonesia sebagai objek penelitian dilaporkan bahwa Indonesia menunjukkan tingkat kekerasan hubungan seksual terhadap pasangan dengan alasan bahwa masih hadirnya stigma norma gender pada budaya dan agama yang mutlak oleh laki-laki terhadap perempuan.

Meski demikian, implementasi

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, hingga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 sampai saat ini pun tampak masih setengah hati. Pentingnya seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan penolakan terhadap kekerasan berbasis gender, serta mengambil tindakan konkret untuk menangani konflik tersebut. Disamping itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, serta bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk mengatasi konflik kekerasan berbasis gender dan memperkuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

### **1. Implementasi Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022**

Universitas Diponegoro dalam melaksanakan implementasi Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentunya memegang teguh prinsip-prinsip didalamnya. Adapun 8 (delapan) prinsip yang dipegang oleh Universitas Diponegoro dalam melaksanakan implementasi Peraturan Rektor Nomor 13 Pasal 3 Tahun 2022, yakni:

- a. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;

- f. Kehati-hatian; g. konsisten; dan
- g. Jaminan ketidak berulangan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Sasaran Peraturan Rektor Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2022 yang ditujukan kepada Warga Kampus. Tidak hanya disitu, Universitas Diponegoro juga dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Pasal 6 Tahun 2022 turut melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungannya sendiri. Adapun tindak pencegahan yang dilakukan Universitas Diponegoro, yakni

1. Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Undip dilakukan diantaranya melalui:
  - a. Penguatan materi anti kekerasan;
  - b. Penguatan tata kelola; dan
  - c. Penguatan budaya pada Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Dekan dan/atau Satuan Tugas.
3. Pencegahan dalam bentuk penguatan materi anti kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. Menyampaikan materi anti kekerasan seksual dalam orientasi penerimaan mahasiswa baru
  - b. Meningkatkan kesadaran mengenai anti kekerasan

seksual dalam materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan maupun melalui media sosialisasi lain dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan; dan

- c. Melakukan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
4. Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:
    - a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Undip;
    - b. Membentuk Satuan Tugas;
    - c. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual
    - d. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Warga Kampus;
    - e. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan tidak mentoleransi Kekerasan Seksual;
    - f. Melakukan penataan ruang dan fasilitas kampus guna mencegah terjadinya Kekerasan Seksual
    - g. Mewajibkan Warga Kampus berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan;
    - h. Menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

- i. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

5. Pencegahan melalui penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, paling sedikit dalam kegiatan:

- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
- b. Organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. Jaringan komunikasi formal maupun informal komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan

## **2. Faktor Hambatan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022**

### **a. Pemahaman Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022**

Pihak-pihak terkait di lingkungan Universitas Diponegoro perlu memahami seperti apa Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 itu dan bagaimana regulasinya dalam mengatur. Penyebab utama mengapa Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 masih belum bisa diimplementasikan secara keseluruhan adalah karena belum

optimalnya seluruh elemen Universitas Diponegoro terutama pihak kampus dalam memahami Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022.

### **b. Koordinasi dan Profesionalisme**

Koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan akan menghasilkan proses layanan yang lancar. Di satu sisi, profesionalisme pihak pihak kampus hingga konselor sangatlah penting. Sering kali demi menjaga nama baik kampus, pihak kampus menekan korban, hingga masih munculnya stigma tindak kekerasan seksual terjadi karena korban tidak menjaga sikapnya baik bertutur kata hingga permasalahan baju korban pun kerap kali disalahkan.

### **c. Fasilitas yang mendukung penanganan kekerasan seksual**

Fasilitas atau sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penegakan hukum. Jika sarana dan prasarana yang tersedia memadai, maka penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana ini meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi sosial, serta peralatan dan bahan yang memadai

### **d. Budaya patriarki**

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu faktor kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian, terbukti bahwa berbagai kasus kekerasan seksual berkaitan erat dengan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Persepsi bahwa laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan

mengakibatkan keterbatasan bagi istri dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan keinginan, sehingga seringkali membuat mereka harus menuruti semua keinginan pasangannya. Tidak semua laporan kasus kekerasan seksual dapat terungkap karena masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, dan adanya stigma negatif dari masyarakat. Hal tersebut merupakan pola pikir yang harus diubah. Adanya kesetaraan gender, serta peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.

#### **e. Keberanian korban**

Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka bantuan tidak akan dapat dilakukan

### **Universitas Diponegoro dalam Pencegahan dan Penanganan Tindakan Kasus Kekerasan Seksual**

Partisipasi Universitas Diponegoro turut serta dalam membuat dan mengesahkan peraturan turunan dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan adanya Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Undip dalam menangani permasalahan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendasari pasal 10 pada Permendikbud Ristek Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban.

Pada proses pendampingan baik korban atau saksi yang Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus harus diberikan pelayanan berupa:

- a. Konseling;
- b. Layanan kesehatan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Advokasi; dan
- e. Bimbingan sosial dan rohani.

Sedangkan pada perlindungan yang diberikan bentuk perlindungan seperti:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;

Tidak hanya membuat regulasi, Undip jua

membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNDIP (SATGAS PPKS UNDIP) sendiri dibentuk oleh Rektor Universitas Diponegoro pada tanggal 31 Agustus 2022 dan diketuai oleh Dr. Hastaning Sakti, M. Kes. yang memiliki satu sekretaris, dua dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran, serta lima mahasiswa yang diwakilkan oleh masing-masing satu mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pemilihan perwakilan tersebut didasari oleh jumlah mahasiswa yang paling banyak.

Kasus kekerasan seksual di Undip sendiri berdasarkan kasus yang memang pernah santer terdengar oleh mahasiswa Undip dan memang pernah terjadi adalah di Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

### **1. Faktor Hambatan Universitas Diponegoro dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual**

Pada kenyataannya regulasi yang mengatur hingga unit atau badan yang terbentuk menunjukkan bahwa adanya ketidakmampuan Universitas Diponegoro dalam menghadapi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama dalam menjalankan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Nomor 30 Tahun 2021. Hal ini ditemukan pada permasalahan internal pada SATGAS PPKS Undip itu sendiri berdasarkan wawancara dibawah berikut:

“Setiap kali ada diklat atau ada undangan dari kementerian itu kita selalu berangkat jadi memang khususnya 2023 itu ya, 4 bulan sekali mengadakan pelatihan dari kementerian, dan itu sangat bagus. Kita kan butuh pelatihan yang emng kuat begitu kan, namun dari kampus sendiri itu belum pernah tembus untuk sebuah pelatihan itu, jadi kita bener bener sebuah satuan tugas. Ketika 2022 kita ngajuin RAB buat masuk mkkt ternyata nggak bisa masuk, terus taun 2023 juga belum bisa masuk, jadi selama ini kita masih nempel sama BAK begitu, jadi emang bahan tambahan itu nggak se enakya gabisa minta. Misal sosialisasi kan emang butuh anggaran kan, dan kita ngajuin ke BAK itu susah banget karena dari mereka juga bilangnya bentar ya mbak ini kita liat dulu bisa ambil dana dari unit yang mana, seperti itu..” (Wawancara dengan Firyal Humaira - Satgas PPKS Undip, 30 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Firyal Humaira selaku perwakilan Satgas PPKS Undip memberikan pernyataan bahwa adanya hambatan yang terjadi dalam internal maupun eksternal Satgas PPKS Undip. Faktor internal yang munculnya hadir pada permasalahan Sumber Daya Manusia nya yang masih sulit dilatih hingga permasalahan anggaran oleh pihak Universitas yang terbilang cukup dipersulit.

Satgas PPKS Undip dalam wawancara yang dilakukan pun mempertanyakan posisi mereka dalam penanganan kasus kekerasan seksual seperti apa. Masih ditemukan

ketidakhahaman posisi sebagai unit karena ketidakjelasan oleh Undip. Selain itu mengeluhkan sistem birokrasi yang berbelit-belit tidak melalui satu pintu. Proses surat menyurat untuk mendapatkan persetujuan oleh Rektor pun harus menunggu waktu yang cukup lama. Hal ini lah yang membuat korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual merasa lelah ditengah perjuangan mencari keadilan mengingat keadaan mental korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual cukup lemah dan tidak semua korban kuat akan hal itu.

## **2. Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual**

Mahasiswa Undip sendiri nyatanya memiliki andil dengan aktif turut serta dalam keorganisasian yang telah dibuat Undip dalam menangani masalah kekerasan seksual, namun tidak semua aktif dan bersimpati. Ada mahasiswa yang apatis dan menganggap hal tersebut bukan urusan bersama karena pada dasarnya karakter yang terbentuk pada setiap mahasiswa pun berbeda-beda.

Disamping itu pula, mahasiswa Undip juga mengeluh bagaimana Undip tidak terbuka atau transparan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Bahkan Satgas PPKS Undip sebagai unit pelaksana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual

dipersulit dan tidak dilibatkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi waktu itu memang ada kasus di FPIK kebetulan aku ngedampingi korbannya. Jadi waktu itu sebelum adanya Satgas, jadi waktu itu mekanisme cukup susah ya. Jadi waktu itu pihak kampus kan mewawancarai korban itu nggak boleh sama penampung jadi aku waktu itu nemenin aku disuruh keluar karena dibilangnya aku nggak berkepentingan kayak begitu, padahal kayak begitu sejujurnya kalau aku dilibatkan aku bakal bisa jadi saksi karena waktu kejadian itu aku ada ditempat.”(Wawancara dengan Wawancara dengan Firyal Humaira - Satgas PPKS Undip, 30 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Firyal selaku Satgas PPKS Undip menjelaskan bahwa sering kali jalur damai ditempuh sebagai proses penyelesaian. Undip pun juga melarang kehadiran pendamping korban seakan tidak dianggap penting. Tentunya perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Undip dinilai masih gagal dalam menangani permasalahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalih demi nama baik kampus pun masih menjadi alasan dibalik mengapa penanganan kasus kekerasan seksual tidak bersifat transparan dan sering kali menempuh jalur damai secara kekeluargaan. Hal tersebut tentunya bertentangan pada konsep kesetaraan gender. Korban perempuan tidak mendapatkan keadilan, negara hingga pihak kampus masih setengah hati dalam menangani permasalahan

## **Kesimpulan**

Universitas Diponegoro sebagai salah satu lembaga pendidikan favorit di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, turut andil dalam pembuatan peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dengan menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Undip menegaskan pentingnya penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi, sesuai dengan peraturan yang ada.

Universitas Diponegoro dalam mengimplementasikan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 adalah dengan membentuk Satgas PPKS Undip sebagai unit untuk menangani kekerasan seksual. Selain Satgas PPKS Undip, juga terdapat KKHWH, FISIP *Wellness Unit*, dan Lembaga Bantuan Hukum. Meskipun berbagai unit dan badan tersebut terbentuk, regulasi yang mengatur masih menunjukkan belum optimalnya Universitas Diponegoro dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampusnya.

Hal tersebut dibuktikan melalui kasus-kasus kekerasan seksual di Universitas Diponegoro, terutama di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta kasus *underground* lainnya. Dosen mesum di Fakultas Ilmu Budaya yang melakukan pelecehan seksual tanpa sanksi, dan kasus atlet basket Undip yang kurang

ditangani dengan baik, menunjukkan kegagalan dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun Satgas telah mengikuti pelatihan dari Kemendikbud Ristek selama empat bulan, tidak terjadi perubahan signifikan. Kendati demikian, tidak bisa melupakan fakta bahwa pembentukan dan kebijakan Satgas PPKS Undip masih diumur belia sehingga memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi.

Dengan berbagai hambatan internal dan eksternal yang dihadapi, penanganan kasus kekerasan seksual di Undip masih belum optimal. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki sistem penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar kasus-kasus serupa bisa dihindari di masa mendatang.

## **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, saran praktis yang dapat diberikan adalah secara umum memperbaiki aspek-aspek yang menjadi poin evaluasi dari pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi:

1. Memahami kembali peraturan Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022
2. Memperbaiki bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap korban dari Satgas PPKS hingga Sumber Daya Manusia didalamnya
3. Melakukan evaluasi apakah Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah diimplementasikan dengan

